

## Aturan Kewajiban Pembagian Tirkah Menurut Konsep Fiqh Prioritas atau *Fiqh Al-Awlawiyyat*

**Lutfia Rahmawati**

Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: [Lutfiarahmawati773@gmail.com](mailto:Lutfiarahmawati773@gmail.com)

### **Article History:**

Received: 01 Mei 2024

Revised: 13 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

**Keywords:** Distribution,  
Tirkah, *Fiqh al-Awlawiyyat*

**Abstract:** *PeFiqh al-awlawiyyat is a discipline that focuses on placing an entity in its rightful position through the application of comprehensive standards known as dhawabith al-awlawiyyat. These standards are assessed through various aspects such as the level of benefit, efforts to avoid harm, and the efficiency of their implementation. This article is the result of literature research applying a normative juridical approach. The method used is descriptive analysis with primary sources in the form of literature on fiqh al-awlawiyyat. Additionally, secondary sources include literature on fiqh and ushul al-fiqh relevant to the research variables. The research findings indicate that the distribution of tirkah obligations involves several aspects, including the obligation to distribute joint ownership rights, the obligation to distribute funeral management costs, the obligation to distribute deceased debts settlement costs, the obligation to distribute wills, and the obligation to distribute inheritance assets.*

### **PENDAHULUAN**

Agama Islam, sebagai ajaran yang utuh dan sempurna telah mengatur segala bidang kehidupan manusia dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dan menghindarkan ketidakadilan antar sesama manusia yang mungkin muncul karena dorongan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Berdasarkan kaidah *Fiqh Al-Awlawiyyat*, proses peralihan dan kepemilikan harta telah diatur secara rinci, benar dan efektif sehingga harta yang berpindah tangan dari seseorang ke orang lain benar-benar menjadi harta yang halal. dimiliki. Kriteria suatu harta yang halal adalah jika tidak diperoleh dari cara-cara yang tidak adil yang telah ditentukan oleh Allah dalam firman Nya sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu saling menyia-nyiakan harta orang lain secara tidak adil...” (QS. Al-Baqarah : 188).

Dalam kajian hukum Islam, keadilan dalam pembagian harta benda menjadi salah satu indikator penting dalam berbagai sektor. Hal ini termasuk dalam sendi-sendi *Maqasyid Syariah* yaitu poin ‘menjaga harta benda’. menjaga di sini tidak sebatas perlindungan agar barang tersebut tidak hilang, lebih dari itu bagaimana kedudukan barang tersebut berada pada pemilik yang memang menjadi haknya. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah pada pembagian warisan. Seorang cucu, misalnya tinggal dengan pamannya jika ayahnya sudah meninggal dunia. Secara

logika, mengapa hukum Islam klasik tidak memberikan warisan kepada cucu dalam kondisi seperti ini adalah karena pamannya yang bertanggung jawab menafkahnya.

Pada kenyataannya, seringkali paman mengambil hak waris dari keponakannya, namun tidak peduli dengan keadaan keponakannya. Mereka berjuang mempertahankan hidup, bahkan mungkin kelaparan karena tidak ada lagi ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, sistem hukum Islam yang demikian mendapat pembaharuan berdasarkan situasi dan kondisi. Bahkan seorang cucu pun boleh menggugat ke pengadilan agama jika memang hak warisnya disalahgunakan oleh pamannya.

Begitu pula dalam konteks pewarisan anak laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan 2 dan 1. Pada zaman klasik, hal ini relevan karena biasanya perempuan jarang menjadi tulang punggung keluarga. Hanya laki-laki yang bekerja dan hanya laki-laki yang keluar rumah dengan damai. Berbeda dengan zaman modern yang sudah banyak perempuan yang mandiri, perempuan bekerja, bahkan tidak sedikit pula perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Seorang perempuan (kakak perempuan), misalnya, lebih peduli membesarkan adik-adiknya dibandingkan kakak laki-lakinya. Dalam kondisi seperti ini, keadilan akan lebih tepat jika bagian perempuan sama atau lebih banyak dibandingkan saudara laki-lakinya. Hal ini perlu diperhatikan di zaman modern, mengingat budaya dan tren kehidupan seringkali mengalami perubahan jauh dibandingkan masa klasik.

Salah satu harta yang memindahkan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain adalah harta warisan (*mirats*) yang berpindah tangan atas dasar asas *ijbari* (Solihah, 2017). Dengan kata lain, peralihan harta warisan terjadi secara otomatis atas kehendak Allah SWT ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses peralihan harta tersebut, ahli waris berkewajiban untuk memastikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris tepat sasaran pembagiannya, mulai dari memilah-milah harta yang akan menjadi hak pewaris sampai dengan pembagian harta yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Ketidaktahuan ahli waris mengenai aturan Kewajiban pembagian *tirkah* akan menimbulkan konflik dari masing-masing pihak berdasarkan kepentingan mereka yang memiliki hak atas *tirkah* tersebut.

## LANDASAN TEORI

Penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini telah dibahas dalam beberapa makalah. Makalah pertama ditulis oleh Fidaweri yang berjudul *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*. Menurut makalah ini, diketahui bahwa untuk menjadikan harta peninggalan menjadi harta warisan, ahli waris berkewajiban untuk membayar biaya pemakaman, melunasi hutang pewaris, dan membayar wasiat pewaris tanpa menyebutkan dalil-dalil dari aturan kewajiban pembagian (Firdaweri, 2017).

Makalah kedua ditulis oleh Norita binti Kamaruddin yang berjudul *Hak-Hak Harta Pusaka Sebelum Pembagian Kepada Ahli Waris*. Berdasarkan tulisan ini diketahui secara konseptual bahwa sebelum pembagian harta warisan dilakukan, semua hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dari harta peninggalan pewaris harus diselesaikan, seperti penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian harta bersama (Kamaruddin, 2018). yang diposisikan pada urutan terakhir tanpa menyebutkan dalil-dalil dari urutan tertib sebagaimana yang telah disebutkan pada kaidah pembagian pelunasan hutang dan wasiat.

Demikian pula pembahasan yang disebutkan oleh para *Fuqaha* mengenai pembagian harta warisan (*mirats*) kepada para ahli waris memang telah diuraikan dalam berbagai referensi terkait *fiqh al-mawarits*, salah satunya seperti yang diuraikan oleh Zakiuddin Sya'ban dan Ahmad Al-Ghundur dalam *Ahkam al-Washiyyah wa al-Mirats wa al-Waqf* (Al-Ghundur, 1984). Teori hingga praktik pembagian waris diakui oleh dunia sebagai sistem hak milik paling unik dan menarik yang

belum pernah ada di dunia (Cheema, 2021). Namun, pembahasan terkait aturan pembagian harta peninggalan para ahli waris (*tirkah*) sebelum menjadi harta warisan (*mirats*) belum dibahas secara rinci dalam urutan pembagiannya sehingga masih membuka celah terjadinya kepemilikan harta secara tidak adil, terutama ketika terjadi konflik kepentingan dalam prioritas pembagiannya, mengingat ada beberapa kategori hak-hak harta peninggalan (*tirkah*) yang harus dibagikan sebelum ditetapkan sebagai harta warisan (*mirats*) yang sah bagi para ahli waris (Kamaruddin, 2018).

Secara umum, harta warisan (*tirkah*) harus dikeluarkan untuk berbagai kategori pembagian tanpa secara eksplisit menyebutkan dalil urutan pembagiannya, mulai dari pembagian untuk melunasi hutang-hutang ahli waris membayar biaya *tajhiz al-mayyit* termasuk biaya pengurusan jenazah. Selain itu, berdasarkan konteks hukum waris yang berkembang di Indonesia, terdapat pembagian lain yang harus dilakukan yaitu pembagian harta gono-gini (Zubaidi, 2020). Berdasarkan seluruh literasi di atas, belum ditemukan kesamaan yang identik secara runtut dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan penelitian penulis memiliki keunikan dan kesenjangan penelitian dari publikasi sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dari berbagai kitab *fiqh al-awlawiyyat*, *fiqh* dan *ushul al-fiqh* yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pembahasan mengenai aturan kewajiban pembagian harta warisan (*tirkah*) ini menarik untuk dikaji demi terwujudnya kepastian hukum atas masalah aturan kewajiban pembagian *tirkah* yang akan diteliti melalui perspektif *fiqh al-awlawiyyat*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Harta Peninggalan (Tirkah)

Kata *at-tirkah* (التركة) atau *at-tarikah* (التركة) secara harfiah merupakan *ism al-masdhhar* (kata benda) yang berarti *maful* (objek) yang berarti الشَّيْءُ الْمَرْكُوكُ (sesuatu yang tertinggal) (Manzhur, 1993). Oleh karena itu, ketika disebut *tarikah al-mayit*, maka artinya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. Bentuk jamak dari kata *tarikah* adalah *tarikat* (تركات) (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Secara terminologi, *at-tarikah* menurut jumhur ulama *al-Malikiyah*, *as-Syafi'iyah*, dan *al-Hanabilah* diartikan dengan:

الرَّكَّةُ هِيَ كُلُّ مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ النَّائِبَةِ مُطْلَقًا

"At-tarikah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dari berbagai harta benda dan hak-hak yang tetap menjadi miliknya secara mutlak." (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup *tarikah* meliputi dua hal yaitu semua jenis harta benda dan semua jenis hak milik yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang menggabungkan dua jenis *tirkah*, baik yang berupa harta maupun yang berupa hak, menjadi sesuatu yang menjadi hak milik ahli warisnya: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ٢٢٦٨)

"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan harta benda maka harta benda tersebut menjadi milik ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan beban/ketergantungan (tidak ada keluarga yang menghidupinya atau tidak ada orang yang melunasi hutangnya) maka beban tersebut menjadi tanggungan kami." (Diriwayatkan oleh

Bukhari, No. 2268). (Al-Bukhari, 1993).

Secara umum, ruang lingkup *tirkah/tarikah* meliputi berbagai harta dan hak sebagaimana dinyatakan dalam prinsip bahwa hukum asal dari hak dan harta adalah diwariskan kecuali ada dalil yang menyatakan hak tidak termasuk ke dalam sesuatu yang diwariskan seperti halnya harta (Rusydi, 2004). Ada lima macam *tirkah*, yaitu: *Pertama*, berbagai macam benda, baik benda bergerak maupun benda diam. *Kedua*, berbagai hak pendapatan baik dari berbagai benda seperti hak dari pendapatan sumber air minum, dan lain-lain atau hak yang bukan dari pendapatan suatu benda seperti hak *syuf'ah*, dan hak *khiyar* dalam akad jual beli seperti *khiyar al-syarth*, *khiyar al-ru'yah* dan *khiyar al-ta'yin*. (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023).

*Ketiga*, berbagai upaya yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal, seperti perangkap yang dipasang sebelum meninggal dan perangkap yang menangkap mangsa setelah pewaris meninggal. *Keempat*, hak membayar *diyat* atas kematian pewaris akibat pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. *Kelima*, hak kekayaan intelektual pewaris yang terjadi dengan akad *tarkhis* (perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual) ketika *murakkhaslahu* (penerima lisensi hak kekayaan intelektual) meninggal dunia, maka kepemilikan *tarkhis* tersebut berpindah kepada ahli waris. Hak kekayaan intelektual atau hak cipta ini termasuk dalam *tirkah* yang dapat menjadi objek warisan dalam kategori benda dinamis yang tidak berwujud. Serta dapat menjadi objek harta gono-gini (Mazlan & Muda, 2022).

### **Fiqh al-Awlawiyyat dan Fungsinya**

Kata *al-fiqh* (الْفِقْهُ) berarti (الْعِلْمُ وَالْفَهْمُ) dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti pengetahuan dan pemahaman (Nurhayati, 2018). Menurut terminologi, *fikih* adalah ilmu yang mengatur secara mekanis dalam masalah-masalah *furu'* (masalah cabang non *ushul*). Dengan kata lain, *fikih* juga berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah* yang diketahui dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan kata *al-awlawiyyat* (الأُولَوِيَّات) adalah bentuk jamak dari kata *al-awla* (الأولى) dan merupakan *ismutafdhil* atau kata yang menunjukkan yang berarti (الأَجْدَرُ) dan lebih cocok dengan (الأَخْرَى) Penggunaan istilah *al-awlawiyyat* sebenarnya telah disebutkan oleh para ulama terdahulu seperti dalam contoh kalimat *hadza al-fi'l awla min dzaka* (هَذَا الْفِعْلُ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ) adalah perbuatan yang lebih banyak arti dan tepat dari itu. Namun demikian, istilah ini belum menjadi cabang ilmu pengetahuan yang terpisah. Definisi *al-awlawiyyat* menurut Muhammad Al-Wakili adalah:

الأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي لَهَا حَقُّ التَّقْدِيمِ عَلَى غَيْرِهَا عِنْدَ الْإِمْتِثَالِ أَوْ عِنْدَ الْإِنْجَازِ

"Semua tindakan *syara'* yang memiliki hak untuk didahulukan dari yang lain ketika dilakukan atau dilaksanakan." (Al-Wakili, 1997).

Pengertian lain dari istilah *al-awlawiyyat* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'* untuk didahulukan pelaksanaannya atau diakhirkan pelaksanaannya ketika berkumpulnya berbagai perbuatan dalam satu waktu. Muhammad Al-Wakili berpendapat bahwa orang yang mendefinisikan bahwa istilah *fiqh al-awlawiyyat* sebagai cabang ilmu dalam Islam adalah Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *الْمَرْحَلَةُ الْقَادِمَةُ فِي الْحَرَكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ* ia menafsirkan *al-awlawiyyat* dengan:

وَأَمَّا فَهْمُ الْأُولَوِيَّاتِ فَتَعْنِي بِهِ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ

Artinya: "Adapun yang kami maksud dengan *fiqh al-awlawiyyat* adalah menempatkan sesuatu pada posisinya." (Al-Wakili, 1997).

Pada dasarnya, *fiqh al-awlawiyyat* berarti:

غَيْرُهَا بِنَاءً عَلَى الْعِلْمِ بِمَرَاتِبِهَا وَبِالْوَقْعِ الَّذِي يَتَطَلَّبُهَا الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَهَا حَقُّ التَّقْدِيمِ عَلَى

Artinya: "Pengetahuan tentang hukum *syara'* memiliki hak prioritas dalam pemberian sedekah dibandingkan dengan yang lain, berdasarkan pengetahuan tentang posisi dan keadaan, dan

*harus diutamakan."*

Menurut definisi di atas, *fiqh al-awlawiyyat* mempunyai peranan besar dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kelayakan dan kepatutan/prioritas sehingga suatu keputusan hukum atau perbuatan hukum terbebas dari berbagai kepentingan pribadi (مَصْلَحَةُ الْفَرْدِ) atau sekelompok kepentingan orang (vested interest). Hal ini didasarkan pada *fiqh al-awlawiyyat* menggunakan standar yang berlaku pada *syari'at* (الْمَعْيَارُ الشَّرْعِيّ) untuk menentukan hukum keputusan atau perbuatan hukum mana yang paling utama di antara yang penting (Al-Qardhawi, 1995). Standar tersebut memuat berbagai pembagian prioritas termasuk segala sesuatu yang wajib didahulukan *sunnah*, meninggalkan sesuatu yang haram lebih diutamakan daripada memikul kewajiban, sesuatu yang manfaatnya lebih besar diutamakan daripada yang manfaatnya kecil, sesuatu yang mudah lebih bermanfaat didahulukan dari sesuatu yang sulit (Al-Ghamdi, 2018).

Diskusi mendalam tentang standar aturan prioritas (صَوَابُ الْأَوَّلِيَّاتِ) telah disebutkan oleh Muhammad Al-Wakil dalam *fiqh al-awlawiyyat*. Beliau menyatakan bahwa ada dua puluh dua standar yang harus diperhatikan apabila terdapat konflik atau prioritas dalam pelaksanaan suatu undang-undang, antara lain:

*Pertama*, sesuatu yang manfaatnya lebih banyak diprioritaskan untuk dilakukan dibandingkan sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit. *Kedua*, sesuatu yang lebih berbahaya lebih penting dihindari daripada sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. *Ketiga*, sesuatu *wajib* Dan *ushul* lebih disukai dilakukan dari *nawafil* Dan *hilang'* praktik. *Keempat*, sesuatu yang waktu pelaksanaannya singkat dan harus segera dilakukan (*Tolong*) diprioritaskan untuk dilakukan daripada sesuatu yang waktu pelaksanaannya lama dan tidak perlu segera dilaksanakan (*tarakhi*) (Al-Wakili, 1997).

### **Aturan Pembagian Harta Warisan (Tirkah) Berdasarkan Fiqh al-Awlawiyyat**

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat macam kewajiban yang harus dipenuhi dari harta warisan, antara lain kewajiban membayar biaya pemakaman (*tajhiz al-mayyit*), kewajiban melunasi hutang orang yang meninggal, kewajiban memenuhi wasiat dan kewajiban membagi warisan kepada ahli waris (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Namun aturan pembagian kewajiban tersebut harus diperluas lagi menjadi lima wilayah pembagian, khususnya bagi masyarakat yang mengakui adanya aturan harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana akan dijelaskan dalam tulisan ini.

#### **1. Kewajiban untuk membagikan hak milik bersama milik duda atau janda**

Dalam kajian *fikih*, pembahasan harta bersama belum dibahas secara khusus karena pembahasan harta bersama tidak ditemukan secara tekstual baik di dalam *Al-Qur'an* maupun *Sunnah*, sehingga para ahli fikih pada abad ke-13 Masehi belum secara khusus membahas harta bersama. Pembahasan harta bersama muncul sekitar abad ke-16 M yang dapat ditelusuri dalam kajian *fikih* lokal Indonesia (Wahyudi, 2021). Kematian pasangan suami istri di Indonesia berdampak pada harta yang ditinggalkan, terutama pada harta yang diperoleh selama perkawinan.

Konsep harta bersama didasarkan pada hukum adat dalam hukum Indonesia, yang memiliki penyelesaian sengketa oleh hakim adat melalui prosedur musyawarah adat yang tidak tertulis. Di Aceh, *harta bersama* dalam perkawinan disebut "*harta sihareukat*", di Jawa disebut "*harta gono-gini*", di Sumatera Barat disebut "*harta surang*", di Madura disebut "*ghuna-ghana*" (Zubaidi, 2020, hlm. 32), di Kalimantan disebut "*barang perpantangan*", di Sulawesi disebut "*barang cakara*", di Jawa Barat disebut "*guna kaya*" atau "*campur kaya*" (Nawawi, 2013). Bahkan di negara lain selain Indonesia seperti



Malaysia juga mengenal harta bersama ini dengan sebutan "*harta sepencarian*" yang diadopsi dari hukum adat melayu (Kamaruddin, 2018). Oleh karena itu, dalam hukum adat, setiap pasangan yang hidup lebih lama mendapatkan bagian dari harta bersama dengan syarat dan porsi yang berbeda.

Berbagai hukum adat terkait harta bersama yang berkembang di masyarakat kemudian diakui oleh pemerintah dan diadopsi menjadi hukum positif sebagai unifikasi untuk mengatasi potensi masalah dalam perkawinan (Nawawi, 2013). Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan separuh harta bersama dari pasangan yang hidup lebih lama seperti yang tercantum dalam ayat pertama pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut, pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama dalam kasus perceraian karena kematian adalah 50:50 (Imran, 2020).

Dalam konteks hukum positif, pasal 1 F KHI menyatakan bahwa harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama berada dalam ikatan perkawinan, tanpa memandang kepemilikan terdaftar atas nama siapapun (Zubaidi, 2020). Konsep harta bersama dalam perkawinan dianalogikan dengan akad *syirkah al-abdan* yang berarti jika ada dua pihak yang bersekutu untuk menjalankan suatu usaha, baik yang pembagiannya sama maupun berbeda dalam hal profesi, disertai dengan kesesuaian *hirfah* (job description). Misalnya, kerja sama yang dilakukan antara dua orang yang sama-sama berprofesi sebagai penjahit, atau kerja sama antara dua orang yang berbeda profesi, seperti penjahit dan pemintal benang (Al-Anshari, 2001).

Selain itu, para ahli hukum Islam di Indonesia juga menetapkan adat (*'urf*) sebagai salah satu sumber hukum Islam (Wahyudi, 2021). sebagaimana tertuang dalam kaidah: "*Adat (sesuatu yang terus menerus dilakukan manusia dan dapat diterima oleh akal sehat) dapat dijadikan sebagai dasar hukum*" (As-Sayuthi, 1983). Para ahli hukum Indonesia melihat bahwa harta bersama merupakan konsekuensi dari hubungan kebendaan dari seorang laki-laki dan perempuan yang selama perkawinannya menghasilkan harta dari usaha mereka yang disebut *syirkah* antara suami dan istri, yang kemudian melahirkan hak milik bersama sebagai salah satu konsekuensi hukumnya (Wahyudi, 2021). Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dari *tirkah al-mayyit* adalah pembagian hak harta bersama yang menjadi hak duda atau janda sebagai pasangan yang hidup lebih lama.

Pembagian harta bersama ini menempati posisi pertama yang harus dibagikan. Hal ini dikarenakan dari total akumulasi harta yang diperoleh dan dimiliki oleh suami dan istri sejak perkawinan berlangsung adalah milik masing-masing dengan proporsi kepemilikan fifty-fifty (50:50) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, ketika suami atau istri (salah satu pasangan) meninggal dunia, penting untuk memisahkan separuh dari harta bersama yang kemudian dibagikan kepada pasangan yang hidup lebih lama. Artinya, harta yang akan dibagikan kepada ahli waris haruslah 100% milik pewaris sedangkan setengah dari akumulasi harta yang diperoleh selama perkawinan bukan 100% milik pewaris melainkan setengah milik pasangan yang hidup lebih lama.

Selain itu, pembagian harta bersama pada urutan pertama juga sesuai dengan salah satu kaidah prioritas standar (صَوَابُ الْأَوْلِيَّاتِ), yaitu:

الْأَكْثَرُ مَصْلَحَةً أَوْلَى بِالْتَّقْدِيمِ مِنَ الْأَقَلِّ مَصْلَحَةً

Artinya: "Sesuatu yang manfaatnya lebih diprioritaskan untuk dilakukan dibandingkan

*sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit.” (Al-Wakili, 1997).*

Di Indonesia, istri juga memiliki kontribusi yang tidak kalah besar dengan suami dalam membantu perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Istri berperan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga yang cenderung tidak dibayar dan sebagian dari mereka bekerja mencari nafkah untuk keluarga (Sari, 2020). Di mana kewajiban memberikan nafkah primer dalam kajian *fikih* sebenarnya dibebankan kepada suami, seperti memberi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, disamping memenuhi kebutuhan biologis (Armansyah, 2020). Oleh karena itu, berdasarkan kontribusi istri yang tidak kalah besar dengan kontribusi suami, maka pembagian pertama harta bersama bagi pasangan yang hidup lebih lama merupakan kemaslahatan yang besar yang patut untuk diprioritaskan daripada pembagian lainnya.

## 2. Kewajiban Penyaluran Biaya Pemakaman

Kata *tajhiz* menurut bahasa berarti persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu hal (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Oleh karena itu, *tajhiz al-mayyit* berarti persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jenazah ketika meninggal dunia. Para fuqaha telah sepakat bahwa hukum melaksanakan *tajhiz al-mayyit* adalah *fardhu kifayah*, artinya jika sebagian orang telah melaksanakan *tajhiz al-mayyit* maka gugurlah kewajiban melaksanakannya bagi orang lain yang tidak ikut melaksanakannya. Kewajiban *tajhiz al-mayyit* pada jenazah didasarkan pada *hadits* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan *tajhiz al-mayyit* pada jenazah yang meninggal karena patah leher saat terjatuh dari kendaraannya: *"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, lalu tutuplah ia dengan dua helai kain."* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, No. 1265) (Al-Bukhari, 2001).

Distribusi untuk biaya *tajhiz al-mayyit* menjadi pembahasan kedua dalam makalah ini dan distribusi tersebut didahulukan dari pembayaran utang almarhum, wasiat dan pembagian warisan karena upacara pemakaman harus dilakukan sesegera mungkin ketika seseorang meninggal dunia. Perintah tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سَوَى (944) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، (قَسْرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. ذَلِكَ

*"Bawalah jenazah itu bersamamu, karena jika jenazah itu baik maka kamu telah mendekatkannya pada kebaikan. Dan jika jenazahnya buruk, maka engkau keluarkan dari pundakmu."* (HR. Al-Bukhari, No 1265) (Al-Bukhari, 2001).

Biaya pelaksanaan *tajhiz al-mayyit* diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum jika ia meninggalkan harta. Namun, jika almarhum tidak memiliki harta pada saat meninggal dunia, maka biaya pelaksanaan *tajhiz al-mayyit* dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahnya selama ia masih hidup, sehingga dalam hal ini istri tidak termasuk dalam kategori pihak yang berkewajiban menanggung biaya *tajhiz al-mayyit*. Dan jika tidak ada, maka dibebankan kepada Baitul Mal. Kemudian, juga jika tidak ada, maka dibebankan kepada kaum muslimin sebagai *fardhu kifayah* (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Selain itu, pembagian biaya pengurusan jenazah pada urutan pertama adalah (kaidah standar yang satu dengan yang lain sesuai dengan juga *yaitu: (صَوَابُ الْأَوَّلِيَّاتِ)*,

أَلْفُورِي أُولَى بِالتَّقْدِيمِ مِنَ التَّرَاخِي

Artinya: *"Sesuatu yang memiliki waktu pelaksanaan yang singkat dan dibutuhkan dengan segera (fauri) lebih diprioritaskan untuk dikerjakan daripada sesuatu yang memiliki*

waktu pelaksanaan yang lama dan tidak dibutuhkan untuk segera dilaksanakan (tarakhi)." (Al-Wakili, 1997).

Penyelesaian *tajhiz al-mayyit* merupakan prioritas yang harus dilakukan sebelum pembayaran hutang si mayit karena di dalamnya terdapat tuntutan mendesak yang kompleks, mulai dari penyelesaian biaya rumah sakit saat pewaris meninggal dunia hingga penguburannya yang bersifat *furu'*.

### 3. Kewajiban untuk Membagikan Biaya Pelunasan Utang Hutang dalam istilah *fikih* berarti:

الدَّيْنُ مَا وَجِبَ فِي الدِّمَةِ بِعَقْدٍ أَوْ اسْتِثْلَاكِ، وَمَا صَارَ فِي دِمَّتِهِ دَيْنًا بِاسْتِقْرَاضِهِ

Artinya: "Utang adalah suatu tanggung jawab yang harus ditanggung karena adanya akad, atau akibat pengeluaran/kerusakan (barang orang lain) atau karena pinjaman." (Al-Hanafi, 1966).

Dari pengertian tersebut (hutang/beban yang harus ditanggung) didasari pada tiga hal : *Pertama*, hutang yang timbul karena suatu akad, seperti akad jual beli yang dicicil dan akad sewa yang di akhiri gaji. *Kedua*, hutang yang timbul akibat membelanjakan atau merusak harta benda orang lain, seperti tidak sengaja memecahkan kaca rumah orang lain. *Ketiga*, hutang yang terjadi akibat hutang/pinjaman emas, uang atau alat pembayaran lainnya.

Pembagian pelunasan hutang jenazah merupakan pembahasan ketiga dalam tulisan ini dan pembagian tersebut lebih diutamakan dari pada pembagian wasiat, karena pelunasan hutang jenazah adalah wajib yang mana *fauri* (menuntut untuk segera dilunasi) jika aset tersedia untuk dilunasi. Kewajiban membayar hutang dapat dipahami dari sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، 1564)

Dari Abi Hurairah r.a. Padahal Rasulullah SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu adalah suatu kezaliman... (HR Muslim, No. 1564) (An-Naisaburi, 1955).

Pembagian biaya pelunasan utang tersebut *tirkah al-mayyit* diambil dari pernikahan orang yang meninggal sebagaimana diatur dalam firman Allah: "...(*pembagian warisan tersebut di atas*) setelah (*memenuhi*) segala wasiat yang (*mungkin*) dibuatnya atau utangnya..." (QS an-Nisa : 11). (Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012). Bisa jadi, utang yang dibebankan kepada almarhum adalah utang kepada Allah, misalnya utang untuk *zakat*, *haji* Dan *kafarat* dan bisa juga merupakan hutang orang yang meninggal kepada manusia (Kamaruddin, 2018). Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab seseorang yang harus dilunasi meskipun ia telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُوقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، 9679)

"Dari Abi Hurairah ra. Beliau bersabda: Rasulullah (SAW): jiwa seorang mukmin tertahan (untuk mencapai tempat mulianya) karena hutangnya sampai hutangnya terbayar." (HR. Ahmad, No. 9679) (Ahmad, 2001).

Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah enggan mendoakan jenazah yang tidak memilikinya *pernikahan* untuk melunasi utangnya, hal tersebut menunjukkan betapa mendesaknya pelunasan utang ketika ada yang meninggal dunia seperti yang tertuang dalam *Shahih Al-Bukhari*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟، قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، 2295، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Seseorang yang meninggal didatangkan kepada Rasulullah agar ia bisa memimpin salat jenazahnya, maka beliau bertanya: apakah ia mempunyai hutang? mereka berkata:



*Tidak, maka Rasulullah kemudian menyalakannya. Kemudian jenazah yang lain dibawakan, maka Rasulullah bersabda: Apakah dia punya hutang? Mereka menjawab: Ya, Rasulullah bersabda: Doakanlah saudara-saudaramu. Abu Qatadah berkata: Aku yang menanggung hutang ya Rasulullah, Maka Rasulullah menyalakannya.”*(HR. Al-Bukhari No. 2295) (Muhammad, 2001).

Selain itu, bahaya kemarahan orang yang berhutang setelah mengetahui bahwa ahli waris telah membuat wasiat terlebih dahulu hingga harta tidak lagi mencukupi untuk melunasi hutangnya tentu menjadi *mafsadah* yang harus dihindari sesuai dengan salah satu kaidah fikih. Kaidah prioritas standar (صَوَابُ الْأَوَّلِيَّاتِ) yaitu: *"Sesuatu yang lebih berbahaya adalah lebih penting untuk dihindari daripada sesuatu yang tidak terlalu berbahaya."* (Al-Wakili, 1997).

#### 4. Kewajiban Mendistribusikan Wasiat

Kata wasiat (الْوَصِيَّةُ) secara harfiah berarti pesan, perintah, dan nasihat (Summa, 2005). Wasiat (الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ) dalam istilah fikih berarti:

تَمْلِيكَ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ، سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ أَوْ فِي الْمَنَافِعِ  
*“Kepemilikan yang didasarkan pada (masa) setelah meninggalnya (seseorang) secara sukarela, (yang) kepemilikannya berupa harta benda atau berupa hak atas manfaat.”*

(Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023).

Dalam definisi yang berbeda, wasiat adalah pemindahan harta dari pemiliknya kepada pihak lain yang berlaku efektif setelah kematian pemiliknya (Al-Munajjid, 2009), atau segala jenis pemberian sukarela yang bergantung pada kematiannya (Ar-Ramli, 1984). Pembagian wasiat merupakan pembahasan keempat dalam makalah ini dan didahulukan dari pembagian warisan karena perintahnya secara tekstual telah dinyatakan sebelum kewajiban pembagian warisan: *"...(pembagian harta peninggalan tersebut di atas) sesudah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan sesudah dibayar) hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli warisnya)..."* (Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012).

Dari ayat ini, ada dua hal yang dapat dipahami terkait dengan pembagian wasiat. Pertama, *tirkah al-mayyit* harus didistribusikan terlebih dahulu wasiatnya (jika semasa hidupnya ada wasiat) kepada orang yang berwasiat sebelum dibagikan kepada para ahli waris sebagai *mirats* (Al-Sabouni, 2005). Hal ini dilakukan untuk memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu: *Pertama*, pemberi wasiat (المُوصِي) dengan syarat harus berakal, sudah baligh, tidak boleh menjadi budak, dan berniat membuat wasiat atas dasar sukarela tanpa paksaan. *Kedua*, orang yang menerima wasiat (المُوصِي لَهُ) dengan syarat harus ada/ hidup pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, berakal, baligh, jelas orangnya, bukan pembunuh orang yang memberi wasiat dan bukan pula ahli waris dari orang yang memberi wasiat. *Ketiga*, lafadz wasiat (الصِّيغَةُ) yang dapat berupa lisan atau tulisan kontrak. *Keempat*, properti integritas dengan (المُوصِي بِهِ) ketentuan bahwa properti tersebut adalah milik pewaris, halal, dan tingkat pembagiannya tidak lebih dari satu sepertiga dari harta warisan pewaris (Al-Sabouni, 2005).

Selain itu, kata *washiyyah* setelah kata *min ba'di* memiliki arti: *"...(dan hak waris orang-orang yang telah disebutkan) setelah (pelaksanaan) wasiat yang dibuatnya..."* Kalimat tersebut sebenarnya mengandung makna urutan prioritas (*awlawiyyat*) adalah menempatkan sesuatu pada posisinya melakukan berarti itu ) (Al-Wakili, 1997).

kewajiban pembagian warisan setelah pembagian wasiat. Kemudian, ayat tersebut juga menjelaskan tentang makna kata "janganlah kamu menyusahkan ahli waris" adalah perbuatan-perbuatan seperti mewariskan lebih dari sepertiga harta warisan dan perbuatan

dalam membuat surat wasiat dengan maksud untuk mengurangi bagian harta warisan para ahli waris walaupun jumlahnya kurang dari sepertiga. Menurut Ibnu Abbas ra, perbuatan yang merugikan ahli waris merupakan dosa besar (Al-Qurthubi, 1964).

#### 5. Kewajiban Membagikan Warisan

Pembagian harta warisan kepada ahli waris merupakan kewajiban terakhir setelah *tirkah al-mayyit*. Harta warisan didistribusikan untuk berbagai tujuan di atas sesuai dengan Al-Qur'an, Sunah dan Ijma' (Al-Sabouni, 2005). Selain itu, pembagiannya juga berlaku atas dasar lima prinsip kewarisan Islam (Muhibbin & Wahid, 2009), yaitu:

- a. Asas *ijbari*, artinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris mutlak berdasarkan kehendak Allah SWT,
- b. Asas bilateral, artinya penerimaan hak kewarisan seorang ahli waris terjadi melalui dua pihak baik kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan,
- c. Asas individual, artinya harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris dimiliki secara perorangan,
- d. Asas keadilan yang seimbang, artinya harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris seimbang antara hak dan kewajibannya serta seimbang antara apa yang diperoleh dengan apa yang dibutuhkan, dan
- e. Asas keadilan yang seimbang, artinya harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris seimbang antara hak dan kewajiban serta seimbang antara yang diperoleh dengan apa yang dibutuhkan.
- f. Asas disebabkan karena kematian, artinya peralihan hak waris kepada ahli waris terjadi secara otomatis karena meninggalnya pewaris (Solihah, 2017).

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah bahwa fiqh al-Awlawiyyat adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan posisi suatu hal berdasarkan berbagai standar yang diterapkan, yang dikenal dengan istilah *dhawabith al-awlawiyyat*, termasuk: *Pertama*, sesuatu yang manfaatnya lebih diprioritaskan untuk dilakukan dibandingkan sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit. *Kedua*, sesuatu yang lebih berbahaya, lebih penting untuk dihindari daripada sesuatu yang kurang berbahaya. *Ketiga*, sesuatu yang waktu pelaksanaannya singkat dan sesuatu yang waktu pelaksanaannya singkat dan harus segera dikerjakan (*fauri*) diprioritaskan untuk dilakukan daripada sesuatu yang waktu pelaksanaannya lama dan tidak perlu segera dilaksanakan (*tarakhi*).

Penerapan standar (*dhawabits al-awlawiyyat*) bersama dengan para pendukung pembagian warisan (*tirkah*) lainnya telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan hal tersebut, aturan kewajiban distribusi *tirkah* berdasarkan urutan prioritas; *Pertama*, kewajiban membagi hak milik bersama. *Kedua*, kewajiban mendistribusikan biaya pemakaman. *Ketiga*, kewajiban untuk mendistribusikan biaya melunasi pelunasan hutang distribusi jenazah. *Keempat*, pembagian kewajiban untuk mendistribusikan surat wasiat. *Kelima*, kewajiban untuk membagikan warisan.

### DAFTAR REFERENSI

- Ahmad. (2001). Musnad Ahmad. Muassanah Ar Risalah.  
Al-Anshari. (2001). Fath Al-Wahhab bi Syarhi Manahij At-Thullab. Dar Al-Fikr.  
Al-Bukhari, M. (1993). Shahih Al-Bukhari (Al-Bugha (ed.); 5th ed.). Dar Ibnu Katsir.

- Al-Bukhari, M. (2001). Shahih Al-Bukhari. Dar Thauqinnajah.
- Al-Hanafi, M. (1966). Radd al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar (2nd ed.). Dar Al-Fikr.
- Al-Munajjid, S. (2009). Intisari Fiqih Islam (2nd ed.). Pustaka La Raiba Bima Amanta.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). Fi Fiqh al-Aulawiyat : Dirasah Jadidah fi Dhau’ Al-Qur’an wa Al-Sunnah. Perpustakaan Wahbah.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI
- Al-Qurthubi, M. (1964). Tafsir Al-Qurthubi (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Al-Sabouni, M. (2005). Hukum Warisan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah. . Dar Al-Kutub Al-Islamiya.
- Al-Wakili. (1997). Muhammad. Fiqh al Awlawiyyat: Dirasah fi al-Dawabit. The International Institute of Islamic Thought.
- An-Naisaburi, M. (1955). Shahih Muslim. Dar Ihyaitturas Al-‘Arabi.
- Ar-Ramli, M. (1984). Nihayah Al-Muhtaj dan Syarh Al-Minhaj. Dar Al-Fikr.
- Armansyah, A. (2020). Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 2(2), 183–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>
- Cheema, S. (2021). Pembagian warisan menurut hukum Islam: Penilaian kalkulator warisan online. Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam, 11(1).
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (2023). Panduan Praktis Pembagian Waris. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Elba Fitrah Mandiri Sejahtera. (2012). Al-Kaffah : Al-Qur’an Tafsir Perkata Kode Tajwid Arab. Al-Fatih Berkah Cipta.
- Firdaweri. (2017). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. ASAS : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam, 9(2), 70–89.
- Imran, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian. Jure Penuh, 9(1), 16–35.
- Kamaruddin, N. (2018). Hak Waris Sebelum Dibagikan kepada Ahli Waris. In E-Book Pengelolaan Masjid, Zakat dan Wakaf 2018 (IMAF 2018) (pp. 254–264).
- Manzhur, M. (1993). Bahasa Arab (3rd ed.). Dar Shadir.
- Mazlan, M. F., & Muda, M. Z. (2022). Status Hak Cipta Sebagai Harta Sepencarian Menurut Perspektif Perundangan Syariah. Kanun, 1, 23–44.
- Muhammad. (2001). Shahih Al-Bukhari (8th ed.). Dar Thauqinnajah.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2009). Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Sinar Grafika.
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 1–16.
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 124–134.
- Rusydi, I. (2004). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Dar Al-Hadits.
- Sari, F. F. (2020). Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya. Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 157–166.
- Solihah, C. (2017). Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Warist Islam). JE (Journal of Empowerment), 1(2), 139–152.
- Wahyudi, F. (2021). Interpretasi pasal 97 khi tentang pembagian harta bersama dalam perspektif maqashid syariah. 1–20.

Zubaidi, Z. (2020). Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. *Media Syari'ah*, 22(1), 30–47.